

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :  
**HERIZAL KURNIAWAN  
1900874201188**

**TAHUN AKADEMIK  
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Herizal Kurniawan  
N I M : 1900874201188  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji Sidang  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.  
Jambi, 15 Februari 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




**SYARIFA MAHILA, SH, MH**

Pembimbing Kedua,



**WARFIAN SAPUTRA, SH., MH**

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**SUMAI DI, S.Ag.SH.MH.**



UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Herizal Kurniawan  
N I M : 1900874201188  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 12.05 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Dinyatakan Oleh :

Pembimbing Pertama,




**SYARIFA MAHILA, SH., MH**

Pembimbing Kedua,



**WARFIAN SAPUTRA, SH., MH**

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumaidi, S.Ag.SH., MH)

Jambi, 15 Februari 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum)



UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN





Nama Mahasiswa : Herizal Kurniawan  
N I M : 1900874201188  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 12.05 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag.SH.MH	Ketua Tim	
Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, SH., MH	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, SH.,MH	Penguji Anggota	

Jambi, 07 Maret 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum)



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Herizal Kurniawan  
N I M : 1900874201188  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 24 Februari 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR :  
228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 07 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



Herizal Kurniawan




8. Ibu Triamy Rostarum SH, MKn selaku dosen pembina KPS FH Unbari.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
10. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Universitas Batanghari, terimakasih yang telah membantu dalam bidang administrasi.
11. Keluarga tercinta Kepada Ayah saya Hendra dan Ibu saya Gusmawati S.pd SD serta saudara kandung saya Rico Nopian SH yang telah memberikan do'a, dukungan serta motivasi terhadap penulis.
12. Untuk Semua teman-teman Program studi Ilmu Hukum berjuang bersama-sama demi mencapai gelar sarjana.
13. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Jambi, 07 Maret 2023

  
Herizal Kurniawan

## ABSTRAK

**Skripsi ini bertujuan** untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. **Rumusan Masalah** yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah : 1) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika?, 2) Apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika?. **Metode Penelitian** dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif atau Penelitian dengan cara menganalisis isu hukum yang dihadapi yang mana dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik menganalisis putusan pengadilan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan dalam skripsi . Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif. **Hasil Penelitian** ini dapat disimpulkan : 1) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika sudah sesuai dengan terpenuhinya beberapa unsur pada proses peradilan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terbukti dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah . 2) Adapun Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana apakah Sudah Sesuai Dengan Nilai Keadilan, Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. Belum sesuai karena dalam kasus penyalahgunaan narkotika majelis hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal yang terpenting dari fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum agar seimbang agar menjadi dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.


**Kata Kunci:** *Tinjaun Yuridis, Putusan Hakim, Narkotika*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	27
B. Narkotika.....	30
C. Penyalahguna Narkotika .....	39
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Tinjauan Pustaka Putusan Hakim.....	44



B. Macam-Macam Putusan Hakim .....	47
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b>	
A. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika.....	59
B. Apakah Putusan Majelis Hakim Sudah Sesuai Dengan Nilai Keadilan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Perubahan ketiga Pasal 1 UUD 1945 ayat (3) memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Putusan hakim adalah pernyataan formal yang dibuat di pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu litigasi, atau menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Keadilan menuntut penilaian, dan fakta atau keadaan adalah yang penting dan menentukan hasilnya. Menurut aturan hukum, alat. Oleh karena itu, masalah hukum harus diperhitungkan dalam putusan hakim. sehingga memiliki justifikasi yang sah dan didukung oleh fakta. sehingga tidak mungkin untuk membalikkan pilihan.<sup>1</sup>

Tafsir Pasal 8 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “hakim harus menelaah pro dan kontra terhadap sifat terdakwa dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan” mengacu pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Dalam hukum pidana, pemidanaan dapat dilihat sebagai proses penerapan dan penerapan sanksi. Hukuman biasanya dianggap sebagai nama lain untuk hukum dan hukum biasanya dipahami sebagai "kriminal". Straf adalah kata Latin untuk hukum. Baar berarti "bisa" atau "mungkin". Tindakan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan semuanya diterjemahkan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 286.



sebagai *feit.Vos* mengklaim bahwa "perilaku kriminal adalah tindakan manusia yang dihukum oleh aturan atau hukum, oleh karena itu suatu perilaku biasanya dilarang oleh konsekuensi pidana.<sup>2</sup> Bahkan perilaku "terlarang" yang merupakan bagian dari definisi kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut gagasan itu, ada dua jenis hukum pidana: formal dan substantif. Menurut J.M. Van Bemmelen<sup>4</sup>

“Kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana materiil adalah yang sering disebutkan, aturan umum yang dapat diterapkan pada kejahatan tersebut, dan ancaman hukuman untuk pelanggaran tersebut. Hukum pidana formil menetapkan standar yang harus dijunjung tinggi selama proses pidana dan menetapkan prosedur yang harus diikuti.”

Karena adanya perbedaan penafsiran tentang cara menangani pecandu narkoba, ketentuan undang-undang ini juga belum sepenuhnya dijalankan. Hakim, khususnya, memiliki kewenangan mutlak yang “dapat” diartikan secara opsional, artinya boleh digunakan atau tidak, tergantung hakimnya.

Hakim sering menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan narkoba. Dalam penelitian ini penulis meninjau kembali mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dimana hakim memutuskan hukuman satu tahun sepuluh (10) bulan penjara, namun kemudian dikurangi selama masa

---

<sup>2</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 44.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2



pemeriksaan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 untuk dirinya sendiri menurut putusan.

Sementara itu, untuk beberapa perkara tambahan Hakim memutuskan mendakwa ketiga jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 10 bulan dikurangi masa penahanan dan penahanan, dan menetapkan bahwa 2 bulan sisa penahanan tidak perlu dijalani dan harus dijalani. diganti dengan rehabilitasi. Sebagai gambaran, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb sama dengan kasus tersebut di atas sebagaimana Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Elemen krusial negara hukum lainnya, seperti pemahaman persamaan di hadapan hukum, juga hadir di sini. Hak bahwa setiap warga negara sama di depan hukum, tanpa perbedaan, ditegaskan oleh peraturan ini.

Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan dan Sosial, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Peraturan Bersama sebagai reaksi terhadap Pecandu Narkoba yang semakin meningkat jumlahnya perlu diketahui Peraturan Nomor 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Narkoba Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi yang telah diumumkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Inti dari peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba, dan Penyalahguna Narkoba wajib mendapatkan

pengobatan, perawatan, dan pemulihan. di fasilitas rehabilitasi sosial atau medis.

Surat Edaran SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu narkoba di panti rehabilitasi medis dan sosial juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di Sema, ada tempat-tempat ini:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penempatan Pengguna Narkoba Dalam Terapi Karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober , 2009 mengatur tentang Narkotika, dan Lembaga Rehabilitasi perlu dimutakhirkan.
2. Bahwa hanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dipidana:
  - a. Terdakwa tertangkap tangan pada saat penangkapannya oleh BNN dan penyidik Polri.
  - b. Ketika ditangkap Tangan sesuai dengan poin a di atas, diketahui bahwa 1 (hari) telah digunakan.
    - Dijelaskan jika barang bukti kelompok metamphetamine sebanyak 1 gram.
3. Majelis hakim harus secara tegas dan spesifik menyebutkan pusat rehabilitasi terdekat dalam putusannya dalam hal hakim memvonis



pelaku rehabilitasi dan memerintahkannya untuk menempuh jalur hukum.

Secara hukum, terdakwa harus direhabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sembuh dan tidak kembali menjadi pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Tentang penempatan korban penyalah guna dan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, lihat ayat 2 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam surat edaran ini dijelaskan tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam ayat ini direhabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103. Jika barang bukti kurang dari satu gram, harus direhabilitasi. Berdasarkan ringkasan yang diberikan di atas, penulis sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang subjek ini, sehingga peneliti mengajukan proposal skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan tulisan ini didasarkan pada konteks penulisan penelitian ini:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika?
2. Apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ?

## C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Masalah-masalah berikut telah diidentifikasi sebagai tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara Penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara penyalahgunaan narkotika.



## 2. Tujuan penulisan

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

### a. Aspek teoritis

Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi ketika berbicara tentang pecandu narkoba dan sebagai sumber bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi tentang kriminalitas narkoba.

### b. Aspek praktis

Diyakini bahwa penelitian ini akan mengarah pada khusus di bidang keahlian kejahatan narkoba.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang pentingnya skripsi ini, diperlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis. Perlu dilakukan kajian yang secara cermat menggali, menganalisis, dan meringkas komponen-komponen relevan yang terkait dengan data yang diperoleh untuk mengatasi masalah agar temuan analisis dapat dievaluasi, diterjemahkan, dan diberi makna. Sementara memiliki pemahaman hukum memenuhi persyaratan untuk keahlian hukum. Semua hal yang memiliki definisi hukum dan diterima sebagai sah oleh pemerintah dianggap yuridis. Setiap orang di daerah yang dikenai undang-undang harus tunduk pada peraturan ini, dan setiap orang diwajibkan untuk melakukannya, sehingga mereka yang melanggar undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat di sidang pengadilan oleh hakim. Keadilan membutuhkan penilaian, dan fakta atau kejadian yang dinilai dan ditentukan menjadi dasar penilaian itu. supremasi hukum hanyalah alat. Oleh karena itu, masalah hukum harus diperhitungkan dalam putusan hakim. sehingga memiliki justifikasi yang sah dan didukung oleh fakta. sehingga tidak mungkin untuk membalikkan pilihan<sup>5</sup>.
3. Pengadilan Negeri Jambi Pengadilan Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.<sup>6</sup>
4. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan obat-obatan seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di luar ruang lingkup penggunaan yang dimaksudkan. Penyalahgunaan narkoba juga

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 28.

<sup>6</sup> BPS Kota Jambi Tahun 2018, SEJARAH PENGADILAN NEGERI JAMBI, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.48 WIB, <https://site.pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-jambi>.



mengacu pada pola perilaku yang biasanya dilakukan orang yang mengakibatkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual bagi mereka yang menggunakannya. Remaja dan orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba kebanyakan karena penasaran. Keingintahuan tentang narkoba ini umumnya berkembang sebagai hasil dari bergabung dengan teman, tetap mengikuti masyarakat, berusaha tampil modis, dan merasa canggih.

5. Narkotika adalah obat atau bahan kimia yang dapat mengubah kesadaran.<sup>7</sup> Jika dibarengi dengan penggunaan dan peredaran narkoba yang berpotensi mengancam keamanan nasional dengan membahayakan tata kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa hanya akan semakin parah.<sup>8</sup> Pengertian delik dalam undang-undang tersebut telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang melarang penanaman, pemeliharaan, penimbunan, pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan tanaman candu, koka, atau ganja secara melawan hukum. Produksi, pemrosesan, ekstraksi, konversi, pencampuran, atau penyediaan obat ilegal semuanya dilarang.

Narkotika adalah zat atau obat, sintetis atau semi sintetis, dihasilkan dari tumbuhan atau bukan, yang dapat mengubah kesadaran,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Narkotika & Psicotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.3.

<sup>8</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS:Journal of criminal law Vol 1 No 1, 2020, hlm 1 Sebagaimana dikutip dari Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember (2014), hlm.1 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

menimbulkan hilangnya perasaan, atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit sama sekali, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Menjadi bukti bahwa narkotika memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia bahwa Indonesia termasuk dalam peringkat negara terburuk di dunia. Warga negara Indonesia harus menganggap ini sebagai ancaman, dan setiap orang harus memperhatikan tindakan mereka sendiri untuk menghentikan penyebaran komoditas ilegal ini.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sangat umum di kalangan kelas menengah di Indonesia, yang jauh lebih memprihatinkan karena sebelumnya hanya melibatkan mereka yang broken home, mereka yang frustrasi, dan mereka yang senang menggunakan narkoba di malam hari, tapi sekarang Mahasiswa, Pelajar, bahkan pejabat yang ikut serta dalam penyalahgunaan komoditas ilegal ini semakin banyak yang menyalahgunakannya di semua lapisan sosial masyarakat. Banyak kematian terkait narkoba akhir-akhir ini, dan generasi muda yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan bangsa kini tergerus oleh beban globalisasi akibat penggunaan narkoba.

Orang lanjut usia yang menggunakan narkoba melakukannya karena alasan:

- a. Menyediakan jalan keluar untuk frustrasi;

b. Latihan kapasitas untuk mencapai (biasanya sebagai stimulan).

Jenis-jenis narkotika:

- Tanaman Coca, atau *Erythroxyton coca*, adalah sumber dari semua produk koka, termasuk buah dan bijinya. Zat sintetis lainnya sekarang lebih umum digunakan daripada kokain. Penggunaan lokal melumpuhkan saraf sensorik, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan hilangnya perasaan. Oleh karena itu, kokain tidak diragukan lagi berbahaya bagi sistem saraf jika digunakan sebagai obat luar.
- Cannabis Sativa, juga dikenal sebagai tanaman ganja, termasuk semua varietas tanaman dan semua unturnya, seperti biji, buah, jerami, barang olahan ganja, dan produk ganja habis pakai.
- Heroin, heroin, dan diacetylmorphine adalah zat semi-sintetik yang dibuat ketika morfin dan asam asetat anhidrat berinteraksi secara kimiawi. Heroin memiliki efek yang lebih kuat, menyebabkan kecanduan lebih cepat, dan menyebabkan lebih banyak halusinasi daripada morfin. 10 miligram morfin setara dengan 3 mg heroin. Selain menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, penggunaan heroin dapat mengakibatkan euforia, nyeri tubuh, mual, muntah, kejang saluran empedu, gagal napas, bahkan kematian jika terjadi overdosis.



Selain membuat kecanduan, golongan narkotika ini sangat berbahaya karena dapat membunuh Anda karena lama kelamaan merusak sistem saraf.

- Morfin, yang bekerja dengan baik sebagai analgesik (peredam nyeri) yang sangat ampuh, seperti pada saat operasi atau misalnya pada korban luka bakar. Selain itu, masih banyak bentuk kerja sentral lainnya yang menghambat sistem saraf pusat.<sup>9</sup>

Sebagai anggota obat analgesik golongan narkotik, petidin tidak diragukan lagi memiliki efek samping berupa adiksi obat. Efek negatif Petidine termasuk depresi sistem pernapasan selain kecanduan. Selain itu, obat ini menyebabkan reaksi alergi seperti bengkak, gatal, dan kemerahan di dekat tempat suntikan. Gejala alergi ini bisa sangat parah, termasuk pembengkakan tenggorokan dan wajah serta kesulitan bernapas.

Saat menggunakan kodein, efek samping yang umum berkisar dari kesenangan, gatal, mual, kantuk, sembelit, dan depresi. Depresi pernafasan, seperti yang disebabkan oleh zat opiat lainnya, merupakan efek merugikan yang berpotensi fatal. Jumlah dosis yang diberikan menentukan derajat depresi saluran pernapasan; overdosis berbahaya. Narkotika golongan III juga banyak digunakan dalam terapi atau sebagai obat-obatan tertentu, namun jika digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan


---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

ketergantungan, berdampak negatif bagi kesehatan, bahkan berujung pada tuntutan pidana.

Dilarang menggunakan narkotika golongan I dalam pelayanan kesehatan. Kejahatan narkoba transnasional membutuhkan teknologi canggih dan modus operandi, serta melibatkan pelestarian hasil kejahatan narkoba.

Narkoba dapat dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan efeknya, yaitu:

- 1) Depresan mereka sering menyebabkan pengguna tertidur dan pingsan. Jika dosis sering terlampaui, kematian terjadi. Opioid dan banyak turunannya, termasuk morfin dan heroin, adalah contoh dari jenis obat depresan.  Putaw saat ini merupakan ilustrasi umum.
- 2) Stimulan; membangkitkan gairah dan kesadaran sambil merangsang proses fisik. Kokain, amfetamin, dan kafein adalah contoh stimulan. Metamfetamin dan ekstasi adalah dua contoh yang saat ini banyak digunakan.
- 3) Sebagian besar halusinogen berasal dari tumbuh-tumbuhan, termasuk psilocybin dari jamur dan mescaline dari kaktus. Ada zat tambahan yang digabungkan di laboratorium, seperti LSD. Ganja, terkadang dikenal sebagai mariyuana, adalah yang paling populer.

Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas narkoba, namun tetap saja sulit untuk menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang. Keuntungan ekonomi adalah insentif utama atau kekuatan pendorong di belakang mereka yang melakukan kejahatan dengan obat-obatan terlarang dan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika golongan I merupakan perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan dan berdampak negatif terhadap penurunan tindak pidana. Perilaku ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba atau sebagai kejahatan tersendiri yang dapat dikenakan akibat hukum yang keras jika dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak.

Berdasarkan pengetahuan yang disajikan di atas, jelaslah bahwa seseorang yang sering menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis digunakan agar penulisan ini lebih fokus dan tepat sasaran:

##### **1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Hasil pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan dalam pemeriksaan perkara.

Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah pembuktian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 141.



Nilai-nilai keadilan yang diinginkan telah tertuang dalam putusan hakim, sehingga masyarakat tidak lagi dituntut untuk menerimanya sebagai kebenaran hukum yang harus dihormati.<sup>11</sup>

Hakim harus memutuskan kasus pidana dengan cara yang paling tidak memihak dan sesuai dengan aturan yang relevan. Van Apeldoorn menegaskan bahwa hakim harus:

- a. Sesuaikan hukum dengan variabel dan kejadian sosial tertentu.
- b. Jika perlu, tambahkan undang-undang.

## 2. Teori keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah “adil” sebagai sesuatu yang tidak asal-asalan, tidak memihak, atau berat sebelah. Kewajaran secara khusus menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan didukung oleh standar yang dapat dipercaya. Karena tidak ada dua orang yang sama, apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif. Sesuatu harus berkaitan dengan ketertiban umum dan mematuhi skala keadilan yang ditetapkan agar dianggap "melaksanakan keadilan".<sup>12</sup>

Etika, politik, dan retorika Nichomachean Aristoteles semuanya mengandung gagasannya tentang keadilan. Fondasi filsafat hukum Aristoteles dapat ditemukan dalam buku *Nicomachean Ethics* karena sepenuhnya berkomitmen pada keadilan dan berpendapat bahwa "hukum

---

<sup>11</sup> H. Achmad Fausi, “Hakim, Putusan, Tuah Buku”<https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi>

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

hanya dapat ditentukan dalam kaitannya dengan keadilan," menurut filsafat hukum Aristoteles.”<sup>13</sup>

Penafsiran keadilan ini pada hakekatnya memberikan persamaan hak tetapi bukan persamaan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan korektif dan keadilan distributif. Baik hukum perdata maupun pidana dipengaruhi oleh yang pertama, sedangkan hukum publik tidak. Hanya dalam kerangka mereka keadilan distributif dan korektif dapat dipahami, dan keduanya sama-sama rentan terhadap isu kesetaraan atau pemerataan. Masalah dengan skenario kedua adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh hal-hal seperti pelanggaran kesepakatan dihilangkan dan diatasi.

Keadilan distributif, dalam pandangan Aristoteles, berkaitan dengan bagaimana kekayaan, prestise, dan hal-hal lain dapat diperoleh secara adil dalam masyarakat. Distribusi yang adil dapat berupa pemberian sesuatu berdasarkan seberapa positifnya atau seberapa baiknya bagi masyarakat. Keadilan remedial pihak lawan, di sisi lain, berfokus pada kesalahan. Ketika hukum dilanggar atau kesalahan dibuat, keadilan korektif menawarkan imbalan yang adil kepada orang yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan, pelaku harus menerima hukuman yang tepat. Namun, ketidakadilan akan menyebabkan “kesetaraan” yang sudah terbangun atau mapan menjadi terganggu. Memulihkan kesetaraan itu adalah tanggung jawab keadilan korektif. Menurut pandangan ini, keadilan distributif

---

<sup>13</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam (Pradnya Paramita, Jakarta) hal. 11-12

adalah kewenangan pemerintah, sedangkan keadilan korektif adalah domain dari sistem peradilan.<sup>14</sup>

John Rawls berpendapat bahwa pilihan antara dua prinsip keadilan akan menentukan siapa yang menduduki tempat pertama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental seluas-luasnya yang sesuai dengan yang dinikmati oleh orang lain. Kedua, sangat penting untuk mengontrol kesenjangan sosial-keagamaan dan ekonomi untuk memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat dan dapat mencapai posisi, posisi, status, dan ruang yang tersedia untuk semua orang. Menurut Rawls, landasan masyarakat, yang terdiri dari lembaga-lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi, merupakan bidang utama dari konsep keadilan karena susunan lembaga-lembaga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan hidup seseorang. Masalah esensial bagi kerangka dasar masyarakat yang adil adalah merumuskan dan menjustifikasi sejumlah pengertian yang mengatur keadilan, khususnya bagaimana proses pemberian pendapatan yang adil kepada masyarakat harus dipenuhi.<sup>15</sup>

Menurut Rawls, landasan keadilan haruslah konsep hak, bukan keuntungan. Hasil akhir yang menawarkan banyak manfaat bagi sebanyak

---

<sup>14</sup> Fuji Rahamadi P, “*TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE)*” Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah, <https://media.neliti.com/media/publications/285273-teori-keadilan-theory-of-justice-kajian-a66b5bdc.pdf>, hlm. 71-72.

<sup>15</sup> Muhammad Taufik, “*FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN*”, Jurnal Studi Islam, Volume 19, No. 1, 2013 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>. hlm, 20.



mungkin orang dianggap sebagai faktor terpenting, terlepas dari metode dan prosedur, jika prinsip manfaat adalah dasarnya (kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar). Namun karena berpijak pada hak-hak (individu) yang tidak dapat dicabut, maka asas keadilan yang berpijak pada asas hak akan menghasilkan proses yang adil. Faktanya, Rawls berjuang melawan kaum utilitarian atas nama hak individu. Karena itu, terlepas dari keuntungan yang ditimbulkannya, juga akan menghasilkan prosedur yang adil dengan tidak melanggar hak siapa pun. Menurut Rawls, konteks sosiallah yang menciptakan ketidakadilan, oleh karena itu perlu dievaluasi kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan untuk menciptakan konteks sosial yang menguntungkan.<sup>16</sup>

Pancasila mengacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan negara Indonesia. Lima sila termasuk cita-cita yang menentukan bagaimana tetangga harus hidup berdampingan. Keadilan berakar dan dijiwai oleh keadilan manusia, khususnya keadilan dalam hubungan antara individu satu dengan yang lain, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan Tuhan.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji kepustakaan atau data sekunder sebagai kegiatan utama, dan dalam hal ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori hukum,

---

<sup>16</sup> *Opcit* hlm. 21.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 86.

keputusan yudisial, peraturan perundang-undangan, dan opini akademik adalah contoh sumber bibliografi atau data sekunder.

Lihat pengertian penelitian normatif di atas untuk informasi mengenai kategori penelitian yang dikenal dengan “Yuridis Normatif” yang mengutamakan penelitian kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang diteliti.

## 2. Pendekatan yang dilakukan

### a. Pendekatan Kasus Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Banyaknya kriteria hukum yang harus dinilai, tentunya menjadi topik dan argumentasi utama kajian penelitian normatif, oleh karena itu diperlukan metode perundang-undangan. Sangat penting untuk diingat bahwa dalam penyelidikan normatif, metode legislatif harus diterapkan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Strategi hukum ini melibatkan kontras satu hukum dengan yang lain.<sup>18</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan penelitian normatif adalah untuk mengeksplorasi bagaimana norma atau standar hukum digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya, dengan menggunakan pendekatan kasus.

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm, 130.

Yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi fokus kajian menunjukkan kasus-kasus yang diputuskan. Fokus utama dari masing-masing keputusan ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat sampai pada kesimpulan yang dapat diterapkan pada masalah tertentu yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Salah satu tujuan logis dari sebuah konsep (pendekatan konseptual) adalah untuk memunculkan dalam pikiran kualitas-kualitas tertentu dan hal-hal yang menonjol dari sudut pandang pengetahuan dan praktis.<sup>19</sup>

3. Sumber Data

Sumber yang secara tidak sengaja memberikan informasi untuk pengumpulan data dikenal sebagai sumber data sekunder. Di sisi lain, data primer adalah informasi yang dikomunikasikan secara verbal oleh subjek dan diandalkan, seperti kata-kata yang diucapkan, gerak tubuh, dan tindakan.<sup>20</sup> Penelitian dapat diselesaikan dengan menggunakan data berupa teori atau gagasan ilmiah. Selain itu, informasi tentang kepedulian sosial, politik, dan temuan dari studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan dari surat kabar, majalah, dan buku. Untuk berkonsentrasi pada penelitian normatif, informasi ini digunakan. Bahan hukum primer merupakan salah satu sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.135.

<sup>20</sup> Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 16.



a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama hukum adalah hal-hal seperti hukum dan aturan yang relevan, yurisprudensi (putusan pengadilan), dan perjanjian internasional. Dokumen hukum utama yang dikutip dalam skripsi ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Hukum Pidana Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP).
3. Undang-Undang Anti Narkoba No. 35 Tahun 2009
4. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Pengguna dan Penyalahguna Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial) (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Pengguna dan Penyalahguna Narkoba di Bidang Medis dan Sosial Lembaga Rehabilitasi)
5. PUTUSAN AKHIR NOMOR 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

b. Bahan Hukum Sekunder

Asas-asas hukum, teori hukum, hasil penelitian, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum semuanya dapat ditemukan dalam buku-buku atau jurnal-jurnal hukum maupun dalam bahan-bahan hukum sekunder. Teks hukum yang menjelaskan teks hukum primer disebut juga teks hukum sekunder. Sumber hukum sekunder:

1. Buku-buku ilmu hukum.

2. Jurnal ilmu hukum
3. Laporan penelitian hukum
4. Artikel ilmiah hukum
5. Makalah-makalah seminar yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang dimaksud dengan “sumber hukum tersier” adalah sumber nonhukum seperti kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain yang dapat menjelaskan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pengetahuan ini sangat penting karena membantu dalam proses analisis hukum. Dalam melakukan penelitian ini, kamus hukum, majalah, internet, dan sumber pengetahuan hukum sekunder lainnya dikonsultasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Kata kerja Latin *docere*, yang artinya mengajar, adalah tempat asal istilah "dokumen". Menurut Louis Gottschalk (1986; 38), para ahli sering menggunakan kata “dokumen” dalam dua pengertian. Ini pertama kali merujuk pada sumber sejarah yang ditulis sebagai lawan dari catatan lisan, artefak, peninggalan lukisan, dan artefak arkeologi. Definisi kedua berkaitan dengan korespondensi resmi dan dokumen negara termasuk kontrak, undang-undang, hibah, konsesi, dan lain-lain. Gottschalk menambahkan bahwa dokumen (dokumentasi) adalah

setiap prosedur untuk mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk sumber tertulis, lisan, visual, dan arkeologi.<sup>21</sup>

Teknik studi dokumen mencakup mengumpulkan dan mempelajari dokumen tertulis, gambar, karya, dan informasi elektronik. Catatan tersebut kemudian diperiksa, dikontraskan, dan disintesis untuk menciptakan penelitian yang metodis dan komprehensif. Kajian dokumenter membutuhkan lebih dari sekadar mengumpulkan data dan merekamnya secara verbatim atau dalam bentuk kutipan dokumen. Temuan penelitian yang telah diungkapkan diperoleh melalui pemeriksaan bahan-bahan tersebut.

Penting untuk memperhitungkan dan memaksimalkan penggunaan studi dokumentasi kontemporer oleh para peneliti, khususnya ilmuwan sosial yang melakukan penelitian kualitatif. Berbagai materi dan jenis dokumenter ternyata memuat informasi dari berbagai sumber. Mengingat kekayaan informasi dalam materi dokumenter semacam ini, kajian terhadap sumber data dengan menggunakan teknik dokumentasi akan berdampak signifikan terhadap kualitas (kredibilitas) temuan penelitian.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Data

### a. Studi Dokumen

Kata 'dokumen' berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Pengertian kata 'dokumen' ini menurut Louis Gottschalk

---

<sup>21</sup> Natalina Nilamsari, "MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF", *Journal 177 Wacana Volume X III No.2*, Juni 2014. hlm. 178.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 181.



(1986; 38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>23</sup>

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Pemanfaatan studi dokumentasi saat ini oleh para peneliti (terutama ilmuwan sosial dalam penelitian kualitatif) sudah selayaknya diperhatikan dan di optimalkan penggunaannya. Ternyata

---

<sup>23</sup> Natalina Nilamsari, "MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF", *Journal 177 Wacana Volume X III No.2*, Juni 2014. hlm. 178.

sangat banyak sumber informasi yang tersimpan dalam beragam bahan dan jenis dokumenter. Informasi dalam bahan dan jenis dokumenter ini sangat kaya, sehingga penggalian (eksplorasi) sumber data dengan metode dokumentasi akan sangat memengaruhi kualitas (kredibilitas) hasil penelitian.<sup>24</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang tema-tema yang akan dibahas dalam penulisan undang-undang ini, oleh karena itu penulis akan membahas proses penulisan undang-undang agar pembuatan skripsi ini dapat dipahami secara utuh. Empat bab, sejumlah subbagian, bibliografi, dan lampiran untuk sistem penulisan hukum menyusun karya ini.

Berikut ini adalah pedoman untuk membuat tautan bab demi bab dalam skripsi:

**Sebagai bab pendahuluan**, Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hanyalah beberapa topik yang dibahas dalam Bab ini. Salah satu yang berhubungan dengan latar belakang penulisan proposal skripsi ini.

**Selanjutnya Pada Bab Dua** akan dibahas mengenai tinjauan pustaka tentang Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahguna Narkotika, Pengertian

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 181.

Putusan, Pengadilan Negeri Jambi, dan Pengertian Penyalahguna Narkotika.

**Kemudian Bab Tiga** ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang putusan dan pertimbangan hakim. Pada bab ini juga akan dibahas tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, di antara faktor-faktor mendasar yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan hukuman pidana.

**Kemudian Bab Empat.** Bab ini akan berfungsi sebagai bab pembahasan, menguraikan kerangka kerja untuk temuan penelitian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menemukan solusi untuk masalah yang diangkat dalam bab satu. Secara khusus, apa yang menjadi pertimbangan hakim dan bagaimana dia menganalisis putusannya dalam kasus Pengadilan Negeri Jambi nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dengan memperhatikan standar hukum yang relevan, serta faktor utama yang dia pertimbangkan saat menghukum pecandu narkoba.

**Bab terakhir** dari skripsi ini adalah **Bab 5**, yang menyajikan kesimpulan yang diambil dari semua temuan studi dan menawarkan saran tentang bagaimana mengatasi masalah yang diangkat di bab-bab lain.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

#### A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>25</sup> Menurut Amir Ilyas :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.<sup>26</sup>

Menurut Vos, “Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.<sup>27</sup>

Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

<sup>26</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 22.

<sup>27</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

Dilihat dari hakekatnya tindak pidana adalah perbuatan yang tercela (tercela karena dilarang oleh undang-undang dan bukan sebaliknya), sedangkan pidana merupakan konkretisasi dari celaan. Bahkan “larangan” terhadap perbuatan yang termasuk dalam rumusan tindak pidana.<sup>29</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai Pengguna

---

<sup>28</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>29</sup>Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 44.

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>30</sup>

b. Sebagai Pengedar

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>31</sup>

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 4.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 3.



Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disatukan antara rumusan delik dalam perundang-undangan tersebut, meliputi larangan secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai narkotika. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.<sup>32</sup>

## **B. NARKOTIKA**

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

---

<sup>32</sup>Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 125.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan di konsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, di atur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi mengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti

Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkoba sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkoba kini sangat populer di kalangan kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan narkoba ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata sosial masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkoba. Jika hal seperti ini tidak segera di tindak lanjuti dan di hindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkoba ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkoba dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut :

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain;

- b. Menjadi kebiasaan ( akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut);
- c. Pelarian dari frustrasi;
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

## 2. Golongan – Golongan Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari <sup>33</sup>:

---

<sup>33</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 49.



- 1) Tanaman Opium (*Papaver Somniferum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morphinenya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
  - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan;
  - b) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
  - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

- 5) Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.
- 6) Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara *morphine* dengan asam asetat anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan *euphoria*, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>34</sup>

Jenis Narkotika golongan I ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tubuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

---

<sup>34</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 49.

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- 1) Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.<sup>35</sup>
- 2) Petidina, Petidina adalah zat sintetis yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.<sup>36</sup>

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.<sup>37</sup> Apabila dilihat dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan biasa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis biasa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw.
- 2) Stimulant, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
- 3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dan kaktus dan psilocybin dari jamur-

---

<sup>36</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UUNo. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 22.

<sup>37</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 135.

jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

### **C. Penyalahgunaan Narkotika**

Saat sekarang ini penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang. Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I, karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika secara luas tanpa hak atau melawan hukum secara luas.

Adapun beberapa ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

### **Pasal 111**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 112**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 113**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 114**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau



menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **Pasal 115**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### **Pasal 116**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal 127**

- 1) Setiap Penyalah Guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Tinjauan Pustaka Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>38</sup> Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>39</sup>

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan

---

<sup>38</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 48.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 286.

faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:<sup>40</sup>

1. Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”

2. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.



Dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkaan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa disebut sebagai sebuah putusan hakim.

Putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang

sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Asas Putusan Hakim adalah asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
- d. Diucapkan di Muka Umum

## **B. Macam-Macam Putusan Hakim**

### **1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)**

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya ppidanaan (*setencing* atau *strafteometing*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalan terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan ppidanaan dapat terjadi dalam hal :<sup>41</sup>

- 1) Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- 2) Majelis hakim berpendapat, bahwa:
  - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 173.

- b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
  - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan
- 3) Majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.

## 2. Putusan Bebas (*vrijspreek*)

Putusan bebas (*vrijspreek*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

Putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*)

dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat :

- a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
  - 1) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:
    - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;



b) Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi, atau;

2) Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

### **3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)**

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terddakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging*) karena terdakwa

melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti:
  - 1) Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
  - 2) Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
  - 3) Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
  - 4) Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijsprak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging*) sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat

dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terbut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Ditinjau dari visi penuntutannya, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang diakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Dalam memberikan keputusan hakim seharusnya mempertimbangkan beberapa asas yaitu asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### a. Asas Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.

Karena keadilan sifatnya subjektif, dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang panjang, sebab keadilan merupakan hal utama dalam hukum sejak masa Yunani kuno. Membahas masalah keadilan tidaklah mudah, sebab keadilan sifatnya subjektif, sehingga dapat dilihat 2 pengertian pokok, yaitu formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum, sedang pengertian materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah

kemampuan untuk memperlakukan untuk setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.

Menurut John Rawls, keadilan itu adalah *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.<sup>42</sup>

#### b. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk

---

<sup>42</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, SINAR GRAFIKA, Jakarta Timur, 2019, hlm. 105-107.



mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk mewujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.

Kepastian hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan atau kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya perlu diwujudkan. Dengan kata lain keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi, namun kalau kemanfaatan tidak ada maka itupun sia-sia.<sup>43</sup>

#### c. Asas Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*fiat Justitia et prereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln terhadap* tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dalam akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan karena tujuannya adalah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 110-112.

untuk ketertiban masyarakat. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara kepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.

Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yaitu mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka keapstian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* pada saat penegakan dan penerapan hukum. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu pula proses peradilan bukanlah satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 113-118.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

#### **JAMBI NOMOR : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA**

#### **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika**

##### **a. Posisi Kasus**

Pada rabu tanggal 16 februari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Jalan Prof. Dr. Moch. Yamin Lorong Asia kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi Terdakwa Ebit Bin zulkifli sedang berjalan kaki melintas di Jalan Prof. Dr. Moch. Yamin Lorong Asia kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, pada saat itu rekan – rekan saksi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut akan ada orang yang melintas dengan membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika, setelah itu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Jambi yakni Dodi Tisna Amijaya, Sulistio, Aan Syah Putra memberhentikan Terdakwa Ebit bin. Zulkifli dengan mengaku dari kepolisian, mendengar polisi sehingga Terdakwa Ebit menconga melarikan diri dikarenakan Ebit tanpa ijin ada membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sehingga saat berlari Ebit membuang narkotika tersebut, namun Ebit berhasil diamankan dan kemudian Ebit mengambil narkotika yang

sebelum nya dibuang, Ebit pun mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik nya . setelah itu barang bukti pun disita sebanyak 1 (satu) paket tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 55 / 02 / 2022 tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil penimbangan berat netto 0,39 gram, disisihkan untuk pengujian di BPOM netto 0,05 gram, sisa barang bukti 0,34 gram (netto).

#### b. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2022, dengan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memustuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EBIT bin ZULKIFLI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EBIT bin ZULKIFLI berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram Netto Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

**c. Amar Putusan**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ebit bin. Zulkifli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ebit bin. Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ebit bin. Zulkifli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Ebit bin. Zulkifli tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,39 Gram Netto Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Ebit bin. Zulkifli membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**d. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Putusan hakim juga merupakan suatu puncak rangkaian akhir oleh hakim dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara haruslah memperhatikan baik dari asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan layak serta ideal. Dalam membuat putusan seorang hakim juga harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari kehati-hatian, sedikit ketidakcermatan hakim, baik yang bersifat formal hingga materiil, sampai adanya kecakapan dalam membuatnya.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan;

Pertama Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 209 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. Saksi Dodi Trisna Amijaya dan 2. Saksi Aan Syah Putra Saksi sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,39 Gram Netto;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dalam program pemerintah memberantas narkotika

**Kedaaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

**B. Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Sudah Sesuai Dengan Nilai Keadilan, Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika**

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi merupakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Ebit bin Zulkifli yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika majelis hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal yang terpenting dari fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian selain itu dalam menjalankan fungsi peradilanannya, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut. Apalagi tuntutan keadilan karena konsep keadilan itu tidak lah mudah menjadi tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak namun belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain nya, keadilan itu cenderung bersifat individual. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam



menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dilihat dari berat alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar atau sebagai dalil umum yang dalam pelaksanaannya diterapkain menjadi serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang berguna bagi suatu perbuatan. Pada perkara penyalahgunaan narkotika majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan penggunaan teori keadilan yang sehingga secara pidana harus tetap berpegang pada asas keadilan dan kepastian hukum karena keseimbangan keduanya akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Namun melihat lagi dalam penelitian ini teori pertimbangan putusan hakim yang jelas ada kaitannya dengan asas kemanfaatan, yang mana kita ketahui kata manfaat bersifat universal atau menyeluruh. Pada penelitian ini Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Jmb terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun dan 10 bulan, didalam putusan juga diketahui adalah seorang pedangang sekaligus kepala keluarga yang membiayai anggota keluarganya tentu jika dipenjara selama putusan tersebut keluarga dari terdakwa akan merasa terbebani dengan kurungan penjara yang cukup lama karena tidak adanya seorang pemimpin dalam keluarga tersebut. Seorang Hakim juga harus memperhatikan asas kemanfaatan yang besifat universal dan juga SEMA

(Surat Edran Mahkamah Agung) tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu narkoba di panti rehabilitasi medis dan sosial agar setelah menjalani rehabilitasi narkoba dengan hukum penjara yang tidak terlalu lama untuk terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut yang pastinya akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Berdasarkan 3 dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini yang berpotensi terpenuhi dakwaannya majelis hakim memutuskan dakwaan ketiga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan berdasarkan penilaian hakim bahwa dakwaan yang memiliki potensi sesuai persidangan maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kasus ini menurut penulis, penerapan hukum secara pidana materil sudah tepat. Mengapa diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, karena terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternative ketiga, tapi dalam kasus ini menurut penulis dari hasil fakta-fakta hukum dipersidangan yang mana terdapat unsur-unsurnya yaitu Unsur Setiap Penyalahguna dan Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dijelaskan bahwa:

1. Unsur Setiap Penyalahguna

Yang mana dimaksud unsur setiap Penyalahguna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang

yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum. Dalam perkara ini “setiap penyalahguna” yang dimaksud sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika dan menunjukan kepada terdakwa Ebit Bin Zulkifli yang dipersidangan telah mengakui identitasnya. Selain itu, didalam persidangan terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa juga dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menganggapi semua keterangan para saksi dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
3. Yang mana dimaksud Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam kasus ini jelas terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yaitu terdakwa terbukti

menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri sebelum terdakwa tertangkap, namun setelah itu terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika setelah itu dibawa ke pengujian BPOM Jambi menyimpulkan bahwa barang yang dibawa terdakwa ialah Methamphetamine/shabu dan juga setelah melakukan tes urin terdakwa juga terbukti Positive menggunakan Methamphetamine/shabu yang terdaftar di Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor .35 Tahun 2009. Kemudian terdakwa juga menggunakan narkotika golongan I tanpa izin yang berwenang sehingga unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara sah dan meyakinkan.

Jika dilihat lagi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 127 ayat 1 huruf a, seharusnya hakim juga mempertimbangkan pasal 127 ayat 3 yang berbunyi : “ Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengapa hakim harus mempertimbangkan lagi pasal 127 ayat 3 dan jika dikaitkan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 tahun 2010 yang mana pada point ke-2 juga dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang

Narkotika hanya dapat diajtuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana dalam huruf (a) yang berbunyi : terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan juga huruf (b) yang menjelaskan jika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakain 1 (satu) hari dengan perincian seperti kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 gram. jika dilihat dari putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb yang mana pada putusan barang bukti narkotika seberat 0.39 gram jadi seharusnya menurut penulis hakim juga mempertimbangkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berisikan point – point mengenai penempatan apakah seseorang itu masuk dalam kategori penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika. Hal ini penting mengingat keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim harus sesuai dengan dasar – dasar yang dilakukan oleh terdakwa. Jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum

Menurut hasil analisa penulis , untuk memberikan kepastian hukum yang jelas karena adanya Putusan yang sangat jauh berbeda didalam pengambilan keputusan majelis Hakim. Disini apabila kita lihat dari sudut pandang penulis dimana adanya dua kasus yang melakukan penyalahgunaan narkotika didalam satu negara yang sama dan secara kuantiti yang hampir sama tidak melebihi 1 gram penggunaan tetapi mendapat putusan yang jauh berbeda. Sekilas contoh pada putusan majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN Jmb disebutkan bahwa Majelis



Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa dengan penggunaan narkoba sebanyak 0,79 gram selama masa pidana penjara yaitu di kalkulasikan 8 bulan penjara namun didalam 8 bulan tersebut 2 bulan terdakwa menjalani rehabilitasi. Sedangkan pada kasus yang hampir sama didalam putusan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana satu (1) tahun sepuluh (10) bulan kepada pengguna narkoba sebanyak 0,39 gram.

Dari perbandingan yang penulis jelaskan dapat dilihat bahwa penjatuhan hukuman pada putusan pengadilan 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaa, korban penyalahguna dan pecandu narkotik ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana pemakaian narkoba jenis metamphetamine (shabu) dibawah 1 gram seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang waktu lamanya rehabilitasi ditentukan berdasarkan kondisi penyalahguna narkoba tersebut.

Terkait dengan akhir dari proses di suatu pengadilan ialah putusan akhir (vonis) yaitu dimana pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa sanksi pemidanaan terdakwa yang bersalah dimana hakim juga mempertimbangkan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya di peradilan. Sebelum adanya putusan tersebut ada beberapa

tahapan yang harus diperhatikan yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Menurut KUHAP Pasal 183 hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk dapat menjatuhkan pidananya bagi si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.


Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “*hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa EBIT BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Pada Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis belum sesuai dimana dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus memperhatikan dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, dimana dilihat sekilas dari kasus yang sudah penulis jelaskan sebelumnya pada putusan 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb terbukti dengan pasal yang sama akan tetapi putusan yang berbeda dimana perkara dengan 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb barang bukti narkotika yang terbukti dipersidangan sebanyak 0,79 gram, sedangkan putusan 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb barang bukti Narkotika yang terbukti di persidangan sebanyak 0,39 gram. Dilihat dari dua perkara diatas, penulis melihat hakim memutuskan suatu perkara belum menggunakan asas keadilan dimana pasal yang terbukti sama akan tetapi putusan nya berbeda. Disini penulis berpendapat dalam perkara dengan nomor putusan 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb hakim seharusnya menjatuhkan putusan rehabilitasi Sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa : “*Dalam*

*hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".* Dari pasal tersebut dapat kita lihat seseorang yang terbukti bersalah pasal 127 Ayat 1 wajib direhabilitasi dikarenakan orang tersebut adalah penyalahguna bukan sebagai pengedar. Dimana dalam putusan tersebut hakim menyimpulkan terdakwa adalah sebagai penyalahguna. Sehingga seharusnya terdakwa Ebit bin Zulkifli mendapatkan putusan rehabilitasi bukan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 54 yang berbunyi "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*".



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Pertama dakwaan *Primer* Pasal 114 Ayat (1) UU.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kedua dakwaan *subsidiar* pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketiga dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Dalam pengambilan putusan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 127 ayat 1 huruf a, seharusnya hakim juga mempertimbangkan pasal 127 ayat 3 yang dimana menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga dikuatkan dengan Putusan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi



sosial. Dimana didalam Putusan SEMA Nomor 04 dijelaskan bahwa pengguna narkoba jenis metamphetamine (shabu) seberat 1 gram haruslah mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, pada kenyataannya dalam perkara Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terdakwa mendapatkan putusan upaya terakhir yaitu hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun sepuluh (10) bulan.

3. Pada perbandingan kasus yang hampir sama dimana adanya dua orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba didalam satu negara yang sama dan secara kuantiti yang hampir sama tidak melebihi 1gram penggunaan tetapi mendapat putusan yang jauh berbeda. Didalam putusan majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb disebutkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa dengan penggunaan narkoba sebanyak 0,79 gram. Sedangkan pada kasus yang hampir sama didalam putusan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana satu (1) tahun sepuluh (10) bulan kepada pengguna narkoba sebanyak 0,39 gram. Dalam hal ini putusan yang dijatuhkan tidaklah memuat keadilan dan kepastian hukum.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkoba yang pastinya berbahaya bagi kehidupan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia.

2. Dalam menjatuhkan putusan seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, jadi penulis menyarankan Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga para pelaku penyalahguna narkoba yang seharusnya dipertimbangkan untuk direhabilitasi karena memenuhi salah satu peraturan surat edaran yang dibuat mahkamah agung malah dipenjara.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jhonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan), Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. III, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003.
- Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, SINAR GRAFIKA, Jakarta Timur, 2019.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selektika Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UUNo. 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Gratama Publishing, Jakarta, 2012.

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.

Undang-Undang Narkotika & Psicotropika, Sinar Grafika Jakarta 2003.

#### **b. Undang – Undang**

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1,2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ketentuan umum Pasal 54, Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung Nomor.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### **c. PENULISAN ILMIAH/TULISAN ILMIAH**

Natalina Nilamsari, “MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF”, Journal 177 Wacana Volume X III No.2, Juni 2014.

Fuji Rahamadi P, “TEORI KEADILAN(THORY OF JUSTICE)” Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah, <https://media.neliti.com/media/publications/285273-teori-keadilan-theory-of-justice-kajian-a66b5bdc.pdf>.

Muhammad Taufik, “FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN”,Jurnal Studi Islam, Volume 19, No. 1, 2013 <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>.

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS:Journal of criminal law Vol 1 No 1, 2020, hlm 1 Sebagaimana dikutip dari Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember (2014), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

H. Achmad Fausi, “Hakim, Putusan, Tuah Buku”<https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi>.

BPS Kota Jambi Tahun 2018, SEJARAH PENGADILAN NEGERI JAMBI, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 13.48 WIB, <https://site.pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-jambi>  
[http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II\\_15110024.pdf](http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf).  
<http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>.

